

Urgensi Penyusunan Kerangka Manajemen Krisis Nasional Terpadu dan National Crisis Leadership Playbook untuk Pejabat Publik

DITUJUKAN KEPADA: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN; DAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Messa Prima Kaldera, Meme Indriana Putri
(Badan Siber dan Sandi Negara)

Ringkasan Eksekutif – Transformasi digital pemerintahan melalui SPBE meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, namun sekaligus memperbesar risiko krisis digital seperti insiden siber, gangguan layanan, dan krisis kepercayaan publik. Krisis ini bersifat cepat, lintas sektor, dan berdampak langsung pada stabilitas pemerintahan. Indonesia telah memiliki berbagai regulasi penanganan krisis di sejumlah sektor, termasuk keamanan siber. Namun, pengaturan tersebut **masih bersifat sektoral, terfragmentasi, dan berfokus pada aspek teknis, tanpa kerangka manajemen krisis nasional yang terintegrasi** serta panduan kepemimpinan strategis bagi pimpinan pemerintahan. Perbandingan dengan praktik internasional menunjukkan bahwa negara lain telah mengembangkan kerangka keputusan dan *crisis leadership playbook* untuk mendukung pimpinan pemerintahan. Berdasarkan analisis tersebut, pembentukan Kerangka Manajemen Krisis Nasional Terpadu, yang dilengkapi *National Crisis Leadership Playbook* bagi pejabat publik dan diatur melalui Peraturan Presiden, direkomendasikan sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat kepemimpinan, koordinasi lintas sektor, dan ketahanan pemerintahan di era digital.

PENDAHULUAN

Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) menjadikan layanan publik semakin bergantung pada infrastruktur digital. Ketergantungan ini menciptakan risiko baru, yaitu **gangguan sistem digital berpotensi berkembang menjadi krisis tata kelola pemerintahan** yang berdampak luas terhadap stabilitas layanan dan kepercayaan masyarakat (Kementerian PANRB, 2018).

Ancaman siber, kebocoran data, disinformasi, dan gangguan layanan publik digital bukan lagi sekedar mekanisme teknis melainkan bentuk **krisis pemerintah di era digital** yang menuntut kepemimpinan strategis dan koordinasi lintas sektor yang cepat (Asianto et al., 2022).





DESKRIPSI MASALAH



Regulasi Sektoral & Terfragmentasi

Tiap sektor memiliki regulasi sendiri tanpa kerangka manajemen krisis nasional yang terintegrasi



Tidak Ada Panduan Kepemimpinan Krisis

Pimpinan pemerintahan tidak memiliki *playbook* strategis saat menghadapi krisis digital lintas sektor



SPBE Belum Dioptimalkan

Sistem digital pemerintah belum dimanfaatkan sebagai fondasi pengambilan keputusan krisis.

Analisis terhadap kerangka regulasi dan kapasitas kelembagaan yang ada mengungkap kesenjangan struktural pada lima dimensi utama sebagai berikut:

Dimensi	Kondisi Saat Ini	Kebutuhan Strategis
Regulasi	Sektoral & tidak terintegrasi	Kerangka nasional terpadu lintas sektor
Kepemimpinan	Tidak ada panduan eksplisit	National crisis leadership playbook
Koordinasi	Ad hoc dan reaktif	Mekanisme terstandar
Teknologi	SPBE belum jadi instrumen krisis	Integrasi SPBE dalam keputusan kritis
Simulasi	Tidak tersedia di tingkat nasional	Latihan krisis nasional berkala

Merujuk pada dimensi-dimensi kesenjangan yang telah diidentifikasi, analisis komparatif internasional berikut memberikan gambaran sejauh mana negara-negara lain telah mengembangkan kerangka manajemen krisis nasional yang dapat dijadikan rujukan bagi Indonesia.

Negara	Instrumen Utama	Ciri Khas	Keterangan
Amerika Serikat	President Policy Directive	Playbook lintas sektor + simulasi wajib	Komprehensif
Inggris	National Cyber Strategy + COBR	Pusat koordinasi krisis terintegrasi	Terintegrasi
Singapura	National Cybersecurity Strategy	Whole-of-government, latihan reguler	Proaktif
Indonesia	Perpres 47/2023 + Peraturan BSSN 2/2024	Masih sektoral, belum ada playbook	Kesenjangan

ALTERNATIF SOLUSI

< -----

Berdasarkan analisis kesenjangan dan perbandingan praktik internasional, terdapat tiga opsi kebijakan yang dipertimbangkan untuk memperkuat kesiapsiagaan krisis digital nasional.

Opsi Kebijakan	Kelebihan	Keterbatasan	Efektivitas
Opsi 1. Status Quo Plus (Penguatan Sektoral Terbatas)	Mudah diimplementasikan, minim resistensi kelembagaan dan politik	Fragmentasi tetap berlanjut, tidak ada standar kepemimpinan, tidak adaptif terhadap krisis digital	Rendah
Opsi 2. Integrasi Parsial Manajemen Krisis Digital	Menjawab kebutuhan digital, meningkatkan koordinasi K/L tertentu secara terstruktur	Masih terbatas domain digital, belum menjangkau krisis multidimensi fisik-sosial-ekonomi	Sedang
Opsi 3. Kerangka Manajemen Krisis Nasional Terpadu	Sistemik, panduan jelas bagi pimpinan, adaptif krisis digital, selaras standar internasional	Butuh komitmen politik tinggi, implementasi bertahap, harmonisasi regulasi sektoral kompleks	Tinggi

Opsi 3. – Pembentukan Kerangka Manajemen Krisis Nasional Terpadu direkomendasikan sebagai kebijakan paling strategis. Instrumen hukum yang diusulkan adalah **Peraturan Presiden Tentang Kerangka Manajemen Krisis Nasional** yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1 Definisi krisis lintas sektor dan tingkat eskalasi secara nasional
- 2 Peran dan tanggung jawab pimpinan pemerintahan dalam situasi krisis
- 3 Mekanisme koordinasi lintas kementerian/lembaga yang terstandar dan operasional
- 4 integrasi SPBE, data nasional, dan sistem informasi sebagai fondasi keputusan krisis
- 5 Pengaturan latihan dan simulasi krisis nasional berkala bagi pimpinan pemerintahan



Catatan Penutup – Penguatan manajemen krisis nasional melalui kerangka terpadu bukan sekedar respons reaktif, melainkan **investasi strategis jangka panjang** untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah dan perlindungan kepentingan publik di era ketergantungan tinggi terhadap sistem digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Asianto, A., Prabowo, H., & Santoso, B. (2022). *Tata kelola teknologi informasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung good governance*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara, 6(1), 45–60.
- Hadi, I., & Widnyani, I. A. P. S. (2024). *Modernization and digitalization of public services: Harmonization of SPBE*. Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi.
- Indrayani, E. (2020). *E-Government: Konsep, implementasi, dan perkembangannya di Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 1–15.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2018). *Masterplan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Jakarta: Kementerian PANRB.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). *Transformasi birokrasi melibatkan teknologi komunikasi dan informasi*.
- Lembaga Administrasi Negara. (n.d.). *Dokumen kebijakan pengembangan kompetensi kepemimpinan ASN dan reformasi tata kelola pemerintahan*.
- Pemerintah Kerajaan Belanda. (n.d.). *The Netherlands National Handbook on Decision-Making in Crisis Situations*. Den Haag: Government of the Netherlands.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1959). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.
- United Kingdom Government. (n.d.). *National Risk Register dan COBR Emergency Response Framework*.
- United States Government. (n.d.). *National Response Framework dan Cyber Incident Response Plan*.
- United States Government. (2016). *Presidential Policy Directive on United States Cyber Incident Coordination*.
- Zencity. (n.d.). *Crisis communications guide for state and local governments*.